

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, ketentuan ini tercantum pada pasal 1 ayat (3) hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1946 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Dari hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa segala aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, maupun ekonomi, dikondisikan dan dibatasi oleh standar, tinta, dan prosedur yang berlaku.¹

Konflik kriminal yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan keprihatinan selama puluhan tahun. Kejahatan meningkat pada tahun 1970, yang kemudian memaksa pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No. 6 pada tahun 1971. Arahan ini mencakup masalah pengendalian kejahatan yang meluas ke seluruh negeri.² Konflik keadilan dan hak asasi manusia yang terlibat dalam penerapan hukum pidana bukanlah tugas yang mudah dicapai. Hal-hal yang kurang mendapat perhatian yaitu masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana, dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum bagi korban. Korban sendiri hanyalah mereka yang menderita karena telah mengalami kerugian baik fisik maupun mental akibat perbuatan orang lain yang dapat dikatakan sebagai pelaku.³

¹ Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 20.

² Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, hlm 3

³ Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi perlindungan korban dan saksi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

konsep Sistem peradilan pidana yang lebih menonjol kepada kepentingan terpidana (*offender oriented*). Oleh karena itu Viktimologi sebagai ilmu studi lebih yang berorientasi kepada korban memberikan dasar- dasar sebuah pemikiran yang berkonsep penyelesaian baik di dalam sistem peradilan pidana dan diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang diberikan yaitu penyelesaian perkara diluar sebuah sistem peradilan pidana yang berkonteks keadilan restorative (*restorative justice*). Konsep ini lebih bertujuan kepada pendekatan yang menitikberatkan terciptanya keadilan yang seimbang baik untuk korban dan pelaku.⁴

Konsep keadilan (*restorative*) merupakan jalan lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana, keadilan (restoratif) berpihak pada pengarusutamaan peran masyarakat untuk mencari solusi dan memulihkan hubungan yang baik antara korban dan pelaku. Keadilan (Pemulihan) adalah suatu proses yang melibatkan semua orang yang terlibat dalam kejahatan tertentu untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dan memikirkan bagaimana menghadapi akibat yang akan datang. Prinsipnya sendiri (keadilan restoratif) adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa tindak pidana.⁵

Dalam konsep (keadilan restoratif) di Indonesia hanya berlaku terhadap delik yang dimaksudkan untuk melindungi masa depan pelakunya, yang kemudian mencari jalan tengah untuk menghadapi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilaksanakan (*win-win solution*) untuk mencari penyelesaian. solusi untuk memecahkan masalah bersama-sama. Bersamaan dengan itu, akan ada solusi lain untuk memberikan efek jera tanpa

⁴ Afthonul Afif, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.

⁵ Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung:PT Alumni, 2012, hlm.321

menimbulkan hukuman penjara. Secara sederhana (restorative justice) bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang rusak agar korban dan pelaku kembali seperti sedia kala, selain itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan kejahatan lebih lanjut.⁶

Tujuan peradilan anak adalah memberikan sistem yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan. Demikian juga sistem peradilan anak bertujuan untuk mendidik dan mengoreksi sikap dan perilaku anak, agar anak meninggalkan perilaku buruk yang telah dilakukannya.⁷ Dalam penyelesaian perkara pada PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/2020/PN SMG bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para anak dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana. sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum maka dipertimbangkan bahwa menurut Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu secara bersama sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Bahwa tujuan dari keadilan restoratif adalah memperdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸

⁶ Marian Liebmann,, Restorative Justice,, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.), hlm. 25

⁷ Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm 77

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-semarang/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>, diakses pada 18 Desember 2022.

Kejahatan merupakan permasalahan sosial yang hampir seluruh dunia mengahadapinya Tidak terkecuali Indonesia, menurut R. Soesilo, kejahatan terbagi menjadi dua: 1. Tindak pidana hukum adalah perbuatan seseorang yang secara jelas dan tegas melanggar ketentuan undang-undang 2. Secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan yang secara langsung merugikan korban dan seluruh masyarakat, berdampak mengganggu keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.⁹

Diversi merupakan alternatif bagi anak yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur peradilan. Tujuan dari diversi sendiri agar anak terhindar dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan pelaku mendapat residivis di masa mendatang.¹⁰ Anak sendiri merupakan bagian dari penerus generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan dari suatu bangsa, serta anak juga memiliki peranan yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang membutuhkan pembinaan serta bimbingan dan juga perlindungan dalam proses pertumbuhannya baik secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹¹ Akan ada dampak negatif terhadap anak akibat proses pidana, baik sebelum persidangan, setelah peninjauan kembali, maupun dampak negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum penyidikan kasus ini muncul karena tekanan seperti pertanyaan yang tidak ramah dan anak harus menceritakan kejadian yang tidak menyenangkan kemudian menunggu persidangan dan perpisahan dari keluarga. Dampak negatif persidangan terhadap anak akibat tata letak pengadilan dan perlakuan hakim terhadap korban, selanjutnya dampak negatif pasca persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan adanya putusan hakim yang menghukum anak, kemudian stigma

⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, hlm. 7.

¹⁰Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 53

¹¹Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, hal 11

masih ada, dan rasabersalah akan terus membanyangi pelaku yang masih anak anak tersebut.¹² Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA ANAK (PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/2020/PN SMG).”**

¹² Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 4

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan putusan PN Semarang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan putusan Putusan PN Semarang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg.

1.4 Manfaat penelitian


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang penyelesaian tindak pidana menggunakan *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai *restorative justice*.

1.5 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran diatas menggambarkan bagaimana cara berpikir penulis dalam menyusun penelitian hukum ini, Penulis mencoba menggambarkan sebuah pola dengan sistematis yang berguna untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Tujuan dari sistem peradilan anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan asas proporsionalitas, tujuan meningkatkan kesejahteraan anak adalah tujuan utama, tujuannya adalah untuk menghindari penggunaan tindakan pidana murni. keseriusan pelanggaran tetapi juga mempertimbangkan keadaan lingkungan sosial budaya¹³. Perlindungan hukum terhadap anak ditujukan untuk perlindungan yang sah atas kebebasan umum dan hak asasi anak (hak dan kebebasan dasar anak) serta kepentingan anak yang berkaitan dengan kebahagiaan anak.¹⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan pembahasan, maka penelitian ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Bab 1 pendahuluan memuat uraian latar belakang masalah yang menajadi alasan kenapa dilakukanya penelitian, lalu ada juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹³Setya Wahyudi,2011,Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia,Yogyakarta, Genta Publisng, hal. 2

¹⁴Barda Nawawi Arief,"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana",Citra Aditya Bakti,Bandung,1998,hlm.153

Bab II

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tinjauan pustaka umum dan tinjauan pustaka khusus, lalu sub bab ini berisi tentang pengertian dari hukum, tindak pidana unsur unsur tindak pidana, sistem peradilan pidana , anak, anak nakal, Restorative Justice, mekanisme Restorative Justice, diversifikasi, mekanisme diversifikasi,

Bab III

Metode penelitian

Metode penelitian adalah bab yang berisi mengenai jenis atau tipe penulisan, spesifikasi penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data

Bab IV

analisis data dan pembahasan

analisis data dan pembahasan adalah bab yang berisi tentang analisis mengenai bagaimana pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia dalam suatu perkara tindak pidana anak.

Bab V

Penutup

Cover, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan, sedangkan proposal penelitian diberikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.